



**PENETAPAN**

Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RATU JUBAEDAH**, yang merupakan Direktur Utama PT. Solusi Arta Jaya, lahir di Pandeglang, 16 November 1979, umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Kelapa Dua – Katulisan No.76 RT.001 RW.007 Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada MARADONA SINURAYA, S.H., M.H., YANUAR SIHOMBING, S.H., RISWANDA, S.H., M.Comm dan PRANTO SEKTIAWAN, S.E., S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Maradona & Partners yang beralamat di Jalan Joglo Baru No.34 RT.011 RW.06 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 043/PN.SRG/Pdt.G/MP/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**L a w a n :**

- 1. IR. H. ANDI IVAN BASO, M.M.**, yang beralamat di Perumahan Bumi Agung Permai Blok G.2 No.1 RT.002 RW.011 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. Hj. FATMASARI, S.H.**, yang beralamat di Perumahan Bumi Agung Permai Blok G.2 No.1 RT.002 RW.011 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
- 1. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BANTEN CQ.**

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Srg



**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG SELAKU KETUA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PELEBARAN JALAN TOL TANGERANG – MERAK**, yang beralamat di Jl. Letnan Jidun No.5 Lontarbaru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

**2. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MAEGA JALAN BEBAS HAMBATAN TPT PELEBARAN JALAN TOL TANGERANG – MERAK**, yang berkedudukan di Perumahan Citra Raya Blok C No.17 Desa Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

**3. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR BANTEN**, yang berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al Bantani No.1 Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

**4. NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TABRANI, S.H.**, yang beralamat di Jl. Raya Cilegon No.1 Cibeber, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

**5. PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DESINTHA PUTRI, S.H., M.Kn.**, yang beralamat di Jalan Raya Serang Cilegon Km.2 No.22 Kepandean, Kota Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Srg tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Srg tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditentukan yaitu pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, baik pihak Penggugat maupun para Tergugat dan para Turut Tergugat semua tidak hadir menghadap

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun mengirimkan Kuasanya yang sah untuk hadir menghadap dipersidangan perkara ini walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya yaitu MARADONA SINURAYA, S.H., M.H., YANUAR SIHOMBING, S.H., RISWANDA, S.H., M.Comm dan PRANTO SEKTIAWAN, S.E., S.H., sedangkan untuk para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak hadir menghadap kedepan persidangan ataupun mengirimkan Kuasanya yang sah untuk hadir menghadap dipersidangan perkara ini walaupun telah dipanggil secara sah dan patut lalu selanjutnya didepan persidangan Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan surat permohonan pencabutan gugatannya tertanggal 4 November 2024;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 271 Rv dinyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatan perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum dibacakan dan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan surat pencabutan gugatannya, sedangkan pihak Tergugat dan para Turut Tergugat belum menyampaikan jawabannya bahkan tidak hadir dalam persidangan tersebut, maka dalam hal ini pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak perlu dimintai pendapatnya dalam pencabutan perkara ini sehingga Majelis Hakim dapatlah mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Srg tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut diatas dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;

Mengingat pasal 271 Rv serta peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

- Mengabulkan permohonan Kuasa Hukum Penggugat;
- Menyatakan perkara gugatan Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Srg dicabut oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencatatkan pencabutan perkara gugatan ini dalam Register Perkara yang bersangkutan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp614.000,00 (enam ratus empat belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, oleh kami DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LILIK SUGIHARTONO, S.H., dan DAVID PANGGABEAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PIPIN PEROSANTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat namun tanpa dihadiri oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

DAVID PANGGABEAN, S.H.

Panitera Pengganti,

PIPIN PEROSANTI, S.H.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.150.000,00
3. PNBP	Rp. 80.000,00
4. B. Penggandaan	Rp. 25.000,00
5. Biaya panggilan	Rp.309.000.00
6. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	<u>Rp. 614.000,00</u>

(enam ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)